



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa km. 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682
email : disdiktsm@gmail.com website : http://disdik.tasikmalayakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 800 / 14656a / Disdik 2016

Tentang
IZIN PERPANJANGAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) AR-ROJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat permohonan Perpanjangan izin operasional penyelenggara PKBM Ar-Roja pengelola Pendidikan Nonformal dan Informal Nomor 33/PKBM-AR/XI/2016 tanggal 1 November 2016;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 421.9/Kep 0433-Disdik 2010 tanggal 1 Januari 2006, perihal Penetapan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK,SD dan PLS Kecamatan Kadipaten Nomor 800/062/UPTD/Ciawi/2016 Tanggal 9 November 2016
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, lembaga PKBM tersebut layak untuk diberi ijin perpanjangan penyelenggaraan kegiatan;
2. bahwa ijin perpanjangan penyelenggaraan PKBM tersebut, dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah/pendidikan masyarakat;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom;
- d. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah;
- f. Keputusan Mendiknas Nomor 055 /V/2001 tanggal 19 April 2003, Tentang SPM PKBM;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Memberikan Ijin Perpanjangan penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Nonformal dan Informal yang di selenggarakan

Nama Lembaga : PKBM AR-ROJA
Jenis Pendidikan : a. PAUD
b. Kesetaraan
c. Keaksaraan
d. TBM
e. Kecakapan Hidup
f. Kepemudaan

Alamat : Jln.Perjuangan No.60 RT 003
RW 005

Desa : Pakemitan

Kecamatan : Ciawi

Kabupaten Tasikmalaya

Nama Ketua : Dra. EDHA ZUBAIDAH

Penyelenggara

KEDUA

Ijin tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 10-11-2016 s.d. 10-11-2019

KETIGA

1. Wajib Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Nonformal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan wajib mengirimkan laporan secara berkala;
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan -yang berlaku;
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

KELIMA

Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

-srf-

Di tetapkan di: Singaparna

Pada tanggal : 10 November 2016



H.E.Z. ALFIAN, M.Pd
NIP. 196004121988031004

Tembusan kepada Yth :

- Kepala UPTD TK,SD dan PLS
Kecamatan Ciawi